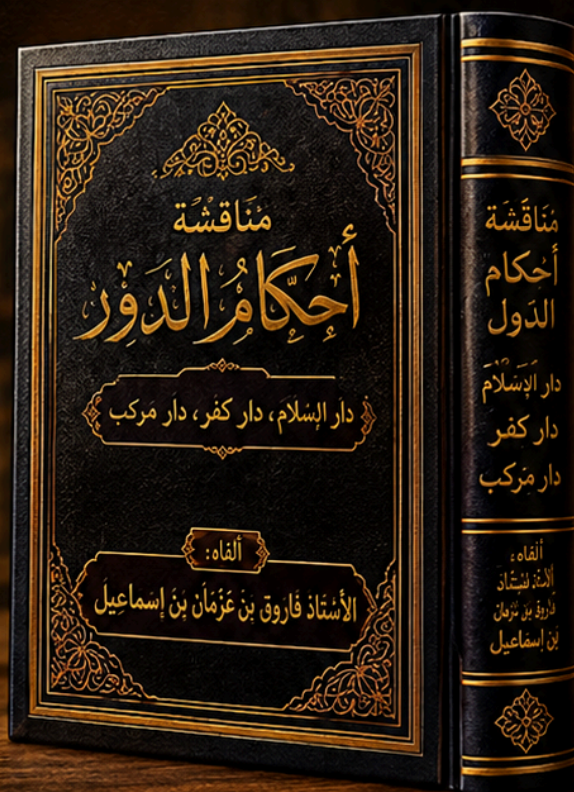


مَنَاقِشَةُ أَحْكَامِ الدُّوْنِ

دَارُ إِسْلَامٍ، دَارُ كُفْرٍ، دَارُ مَرْكَبٍ

أَلْقَاهُ:

الْأَسْتَاذُ فَارُوقُ بْنُ عَزْمَانَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ



مناقشة أحكام الدّور

دار إسلام، دار كفر، دار مركب

ألقاه:

الأستاذ فاروق بن عزمان بن إسماعيل



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

NOTULENSI

Syarhus Sunnah Al Barbahari: Hukum Sebuah Negeri

أحكام الدار

Program Kajian Kitab Syarhus Sunnah Al Barbahari – Munaqosyah Hukum
Negeri

Pemateri Al-Ustadz Faruq bin Azman bin Ismail

Waktu 28–29 Juni 2026 · Seri 46 – Seri 47

Sumber



Seri 46–47

Judul	Syarhus Sunnah Al Barbahari: Hukum Sebuah Negeri – Dar Islam dan Dar Kafir
Pemateri	Al-Ustadz Faruq bin Azman bin Ismail
Program	Kajian Kitab Syarhus Sunnah Al Barbahari – Munaqosyah Hukum Negeri
Notulensi	Tim Notulensi
Ukuran	B5 (17,6 × 25 cm)
Edisi	Oktober 2026 / 8 Jumada al-Ula 1448 H

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Segala puji bagi Allah semesta alam, dan shalawat serta salam tercurah atas Nabi kita Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wa taala atas limpahan nikmat ilmu dan taufik sehingga notulensi kajian ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad shallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang meniti sunnahnya hingga hari kiamat.

Notulensi ini merangkum kajian kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, khususnya pada bab tentang hukum sebuah negeri: kapan sebuah negeri berkedudukan dar Islam dan kapan berkedudukan dar kafir. Pembahasan disusun mengikuti alur kajian, lengkap dengan kutipan-kutipan ulama yang dibacakan oleh pemateri, beserta terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

Kami sadar bahwa notulensi ini hanyalah rangkuman lisan yang tentu tidak sepenuhnya menggantikan kitab aslinya. Karenanya kami anjurkan kepada pembaca untuk terus merujuk kepada naskah kitab dan kepada para ulama. Segala kebaikan adalah dari Allah, dan segala kekeliruan adalah dari kami. Semoga bermanfaat.

Oktober 2026

Daftar Isi

Seri 46 — Syarhus Sunnah Al Barbahari: Hukum Negeri	1
I. Muqaddimah	1
II. Tiga Perkara Penentu Status Negeri	2
III. Sebab Perselisihan	3
IV. Batasan Dar Islam	4
V. Pendapat Para Ulama	6
VI. Hukum Islam yang Dimaksud dan Dalilnya	13
VII. Syubhat: Pernyataan Indonesia Bukan Negara Islam	14
VIII. Tanya Jawab	14
IX. Ikhtisar	15
Seri 47 — Syarhus Sunnah Al Barbahari 2: Hukum Negeri	16
I. Pembukaan dan Tiga Pembagian Dar	16
II. Fatwa Ibnu Taimiyah tentang Mardin	16
III. Taqiyul Lafzh dan Bahaya Penyimpangan	18
IV. Negeri Argun dan Fatwa Ar-Ramli	18
V. Tiga Syarat Dar Islam	19
VI. Fatwa Ibnu Baz tentang Indonesia	20
VII. Fatwa Al-Utsaimin tentang Indonesia	21
VIII. Dampak Pemahaman Khawarij	22
IX. Hukum Masuk dan Hijrah dari Negeri Kafir	23
X. Ucapan Al-Barbahari dan Penghukuman Menurut Zahir	24
XI. Tanya Jawab	25
XII. Ikhtisar	26

Seri 1

Syarhus Sunnah Al Barbahari (Munaqosyah Hukum Sebuah Negeri, Negeri Kafir dan Negeri Islam)

Kajian Syarhus Sunnah Al Barbahari – Seri 46

Waktu 28 Juni 2026

I. Muqaddimah

Kitab yang dibahas adalah Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Pembahasan dibuka dari ucapan beliau bahwa di dunia terdapat negeri keimanan dan keislaman, dan umat Muhammad shallallahu alaihi wasallam di dalamnya adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang Islam pada hukum-hukum mereka, waris mereka, sembelihan mereka, serta salat mereka.

لا تشهد لأحد بحقائق الإيمان حتى تراه بجميع شرائع الإسلام فإن قصر
منك في شيء من شرائع الإسلام فليس عليه إيمان حتى يموت وعلم
إيمانه إلى الله

"Janganlah engkau bersaksi bagi seorang pun tentang hakikat keimanannya sampai engkau melihatnya mengerjakan seluruh syariat Islam. Jika ia terlalai dari satu sisi syariat Islam, maka keimanannya belum sempurna sampai ia mati, dan pengetahuan tentang keimanannya diserahkan kepada Allah."

Al-Barbahari, Syarhus Sunnah

Keterangan yang terpenting dari ucapan ini adalah penghukuman seseorang dilakukan berdasarkan zahirnya, sedangkan keikhlasan hati diserahkan kepada Allah. Karena itu yang disebut iman bisa sempurna dan bisa pula kurang, dan batasannya tampak pada pengamalan syariat.

Perkara ini menjadi masalah kabirah muhimmah — sangat besar dan sangat urgen — karena dijadikan dalih oleh sebagian kelompok takfiri, khawarij, sururiyyin, dan ikhwanin untuk mengkafirkan penguasa serta tidak mengakui sebuah negeri sebagai negeri Islam.

II. Tiga Perkara Penentu Status Negeri

Para ulama berselisih tentang kapan sebuah negeri menjadi dar kafir dan kapan menjadi dar Islam. Perselisihan itu tidak lepas dari menetapkan manat al-hukum, yakni di mana hukum digantungkan untuk menghukumi negeri itu. Ada tiga perkara yang menjadi pijakan.

Pertama, al-hukkam — para penguasa. Dari penguasa ini dilihat dua hal: agama mereka (adinuhum) dan dengan apa mereka berhukum (wa bihi yahkumu).

Kedua, al-mahkumun — rakyat atau orang-orang yang dipimpin. Dari mereka dilihat agamanya, apakah mayoritas muslim, mayoritas kafir, atau bagaimana.

Ketiga, syi'ar al-islam — syiar-syiar Islam atau hukum-hukum Islam. Ini yang paling penting. Yang dimaksud adalah syiar Islam yang besar, seperti salat beserta azan, haji, hari raya, puasa, dan zakat.

Syiar Islam hanya mungkin tampak di sebuah negeri dengan andil dua pihak sekaligus: penguasa dan rakyat. Dari ketiga perkara inilah kemudian dibangun hukum sebuah negeri, apakah di atas keislaman atau kekufuran.

III. Sebab Perselisihan

Sebab perselisihan dalam masalah ini kembali pada dua hal.

Pertama, apa yang diterapkan oleh penguasa. Perselisihan terkait penetapan syariat Islam sebagai perundang-undangan umum atau selainnya berupa undang-undang buatan. Inilah inti perselisihan. Barangsiapa mengkafirkan secara mutlak setiap penguasa yang berhukum dengan selain hukum Allah tanpa merinci, tanpa mengikatkan dengan keyakinan mengganti atau mengingkari, maka ia menghukumi sebuah negeri itu dar kafir. Itu mazhab khawarij.

Sebaliknya, barangsiapa merinci masalah berhukum dengan selain hukum Allah sesuai dengan yang dikenal dan masyhur, ia akan menghukumi negeri itu dar Islam. Masalah ini telah dijelaskan sebelumnya, dan terdapat ijma para ulama — disebutkan antara lain

oleh Ibnul Arabi, Al-Jashash, dan Asy-Syaikh bin Baz rahimahumullah — bahwa seseorang dikafirkan karena berhukum dengan selain hukum Allah hanya apabila dibarengi dengan keyakinan mengganti atau mengingkari (imma tabdil al-juhud aw al-ingkar) setelah hujah ditegakkan kepadanya.

Kedua, batas yang menjadikan dar Islam berubah menjadi dar kafir.

Sebagian ahlul ilm menggantungkan hukum pada para hakim, sebagian lagi menggantungkannya pada yang ghalib — mayoritas — atas penduduk negeri.

IV. Batasan Dar Islam

Dar Islam adalah setiap bagian dari permukaan bumi yang berada di bawah kekuasaan, kedaulatan, dan kemenangan kaum muslimin, di mana kaum muslimin di dalamnya memiliki kekuatan dan ketangguhan, dan syiar-syiar Islam tampak di sana seperti salat, azan, jamaah, Jumat, hari raya, dan pembangunan masjid tanpa ada yang melarang.

Hal yang perlu ditekankan: dar Islam tidak disyaratkan bebas sama sekali dari penyelisihan syariat, dosa besar, maksiat, atau kedzaliman. Perkara-perkara itu tidak mengeluarkan sebuah negeri dari sifat Islam menjadi kufur. Bahkan para fuqaha Islam tidak menetapkan hukum bahwa sebuah negeri keluar dari Islam menuju kekufiran hanya karena keluar dari keamanan kaum muslimin, selama penduduk muslimnya menampakkan syiar Islam dengan bebas tanpa rasa takut dan kekuatan atau keamanan negara di tangan kaum muslimin.

وليست المقصود بدار الإسلام أن تكون خالية كلياً من مخالفة الشرع أو
الكبائر أو المعاصي أو الظلم، بل إن فقهاء الإسلام لا يحكمون على دار
الإسلام أنها انسلخت من وصفها لتصير دار كفر بمجرد خروجها من
أمان المسلمين ما دام سكانها المسلمين يظهرون شعائرهم الإسلامية
بحرية دون منع وخوف وأن السواد الأعظم منهم

"Bukanlah maksud dar Islam adalah bebas sama sekali dari
penyelisihan syariat, dosa besar, maksiat, atau kedzaliman. Bahkan
para fuqaha Islam tidak menetapkan bahwa dar Islam telah lepas dari
sifatnya menjadi dar kufur hanya karena keluar dari keamanan kaum
muslimin, selama penduduk muslimnya menampilkan syiar Islam
dengan bebas tanpa larangan dan ketakutan, serta mayoritas di
antara mereka muslim."

Kutipan yang dibacakan dalam kajian

Ini adalah pendapat jumhur ulama ahlus sunnah, yang di antaranya
disebutkan As-Sarkhsi, Al-Hashfaki, Ad-Dasuqi, Asy-Syaukani, Ash-
Shan'ani, Ibnu Taimiyah, serta ulama ahlus sunnah kontemporer.

Contohnya banyak. Para ulama menghukumi kafir terhadap Dinasti Al-
'Ubaidiyyin, namun mereka tidak menganggap Mesir sebagai dar kafir
ketika berada di bawah kekuasaannya. Demikian pula Argun tidak
dianggap dar kafir meski di bawah tangan orang kafir, karena yang
ghalib dan aman adalah kaum muslimin dan mereka tidak dicegah
menampilkan agamanya. Begitu pula fatwa Syaikhul Islam Ibnu
Taimiyah tentang Mardin.

Dar Islam menjadi dar kafir apabila syiar Islam telah hilang darinya dan kekuasaan kaum muslimin telah terputus, sehingga yang menguasai sebuah negeri bukan lagi kaum muslimin. Sebaliknya, apabila ditegakkan syiar Islam maka menjadi negeri Islam, walaupun di atasnya diangkat seorang kafir, selama kaum muslimin aman menampakkan agamanya.

Ada pula contoh negeri yang dikhususkan bagi ahli dzimmi — orang kafir yang berada di bawah naungan kaum muslimin. Negeri itu tetap dar Islam selama di bawah wilayah dan kekuasaan kaum muslimin, sebagaimana Khaibar yang didiami orang kafir tetapi berada di bawah kekuasaan Nabi shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat.

V. Pendapat Para Ulama

Kajian kemudian membacakan sepuluh ucapan ulama kibar tentang definisi dar Islam.

1. Jumhur fuqaha. Negeri Islam adalah yang didiami kaum muslimin dan syiar Islam berjalan di dalamnya. Barangsiapa meninggalkan syiar Islam di negerinya dan kekuasaan kaum muslimin terputus darinya, maka ia menjadi dar harb.

2. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah.

كون الأرض دار كفر ودار إيمان أو دار فاسقين ليست صفة لازمة
لها بل هي صفة عارضة بحسب سكانها

"Kedudukan sebuah negeri sebagai dar kafir, dar iman, atau dar fasik bukanlah sifat yang tetap melekat padanya, melainkan sifat yang laksana (berubah) menurut penduduknya."

Majmu' al-Fatawa, 18/282

Beliau juga bersabda:

والبقاع تتغير أحكامها بتغير أحوال أهلها فقد تكون البقعة دار كفر إذا
كان أهلها كفاراً ثم تصير دار إسلام إذا أسلم أهلها كما كانت مكة
شرفها الله في أول الأمر دار كفر وحرب

"Tempat-tempat berubah hukumnya seiring berubahnya keadaan penduduknya. Sebuah tempat bisa jadi dar kafir ketika penduduknya kafir, lalu menjadi dar Islam ketika penduduknya masuk Islam, sebagaimana Makkah pada mulanya adalah dar kafir dan dar harb."

Majmu' al-Fatawa, 27/143

3. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah.

قال الجمهور: دار الإسلام هي التي نزلها المسلمون وجرت عليها أحكام الإسلام، وما لم تجر عليه أحكام الإسلام لم يكن دار إسلام وإن لا صبقها هذه الطائف قرية إلى مكة جداً ولم تصر دار إسلام بفتح مكة وكذلك الساحل

"Jumhur berkata: dar Islam adalah yang dituruni kaum muslimin dan berjalan di atasnya hukum-hukum Islam. Barangsiapa yang belum berjalan di atasnya hukum-hukum Islam, maka ia bukan dar Islam meski dekat dengannya. Demikian Tha'if yang sangat dekat dengan Makkah namun tidak menjadi dar Islam pada saat Fathu Makkah, begitu pula as-Syathib."

Ahkam Ahl adz-Dzimmah, 2/728

4. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah.

والاعتبار بظهور الكلمة فإن كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل الإسلام بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره إلا لكونه مأذوناً له بذلك من أهل الإسلام فهذه دار إسلام ولا يضر ظهور الخصال الكفرية فيها لأنها لم تظهر بقوة الكفار ولا بصولتهم

"Pertimbangan adalah tampaknya kalimat (syahadat). Jika perintah dan larangan di negeri itu berada di tangan orang Islam sehingga orang kafir di dalamnya tidak mampu menampakkan kekufurannya kecuali dengan izin orang Islam, maka itu dar Islam. Tampaknya sifat-sifat kekufuran di dalamnya tidak merusak, sebab yang tampak itu bukan karena kekuatan maupun penjagaan orang kafir."

As-Sayl al-Jarrar

5. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah.

والدار إنما تنسب للغالب عليها والحاكم فيها والمالك لها

"Negeri disandarkan kepada yang ghalib atasnya, yang berhakim di dalamnya, dan yang memilikiNya."

Al-Muhalla

Beliau menambahkan bahwa dar Islam tidak berubah menjadi dar harb kecuali apabila syiar Islam telah hilang darinya.

6. As-Sarkhsi rahimahullah.

إن دار الإسلام هي اسم للموضع الذي يكون تحت يد المسلمين، وعلامة ذلك أن يأمن فيه المسلمون

"Sesungguhnya dar Islam adalah nama bagi tempat yang berada di bawah tangan kaum muslimin, dan tandanya adalah kaum muslimin merasa aman di dalamnya."

Asy-Syarh as-Sighar

7. Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan dalam salah satu episode Silsilah al-Huda wan-Nur:

إن بلاد الإسلام اليوم ليست كما كانت من قبل، ولكنها على كل حال هي ليست بلاد كفر، بل هي بلاد إسلام

"Sesungguhnya negeri-negeri kaum muslimin hari ini tidak seperti dahulu, akan tetapi bagaimanapun keadaannya, negeri itu bukan negeri kafir, melainkan negeri Islam."

Silsilah al-Huda wan-Nur, pita No. 771

Dalam episode tanya jawab yang lain, beliau ditanya tentang pendapat bahwa sebuah negeri baru disebut Islam apabila hukum yang ditegakkan di dalamnya adalah hukum Islam. Beliau menjawab bahwa konsep itu tidak benar, dan mempertanyakan konsekuensinya: apabila demikian, maka Suriah dan Al-Jazair yang berhukum dengan undang-undang daratan akan menjadi dar harb. Pertanyaan itu dijawab sendiri bahwa keduanya bukan dar harb. Ditegaskan pula bahwa penguasa yang

menganggap hukum Islam telah tidak relevan di zaman sekarang termasuk penguasa kafir.

8. Al-Imam Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah.

دار الإسلام هي التي تُقَيِّظ فيها شعائر الإسلام بإقامة حكمها

"Dar Islam adalah negeri yang ditegakkan di dalamnya syiar-syiar Islam oleh para penguasanya."

Fatwa beliau

Beliau menegaskan bahwa walaupun yang menguasai negeri itu seorang kafir, selama ia mengizinkan syiar Islam ditegakkan, maka negeri itu tetap dar Islam. Beliau juga membantah pendapat yang mengikatkan keislaman negeri pada penguasanya semata, karena jika diterapkan pada realita sekarang mungkin hanya satu atau dua negeri yang disebut Islam. Syiar Islam tampak di negeri maka ia negeri Islam.

Ketika tampak bersamaan syiar Islam dan syiar kufur — azan dan salat jamaah terdengar, tetapi lonceng Yahudi dan Nasrani juga berbunyi dan salat mereka ditegakkan — maka dilihat keadaan penguasa dan mayoritas penduduk. Apabila ghalib penduduknya muslim dan penguasanya muslim, maka tetap disebut negeri Islam meski ada sebagian syiar kufur.

Beliau juga ditanya tentang hukum kota Mardin menurut Syaikhul Islam, lalu menjawab bahwa yang diletakkan adalah hukum tanpa menghukumi negeri tertentu: selama tampak syiar Islam maka ia dar Islam, dan apabila yang ghalib adalah syiar kufur maka ia dar kufur; jika keduanya tampak, dilihat penguasa dan mayoritas penduduknya.

9. Al-Imam Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah. Fatwa ini menjawab pertanyaan seseorang dari Perancis yang merujuk ucapan Imam Abu Bakar Al-Isma'ili dalam kitab akidah tentang syarat dar Islam, lalu bertanya khusus tentang negeri yang berhukum dengan selain hukum Allah seperti Maroko dan Al-Jazair. Jawabannya tetap pada kaidah yang sama: syiar Islam yang tampak dengan izin penguasa menjadikannya dar Islam.

Ucapan Al-Isma'ili yang menjadi rujukan pertanyaan itu adalah:

ويرى - يعني أهل السنة - الدار دار إسلام لا دار كفر كما رآته
المعتزلة والخوارج، ما دام النداء بالصلاة والإقامة بها ظاهرين، وأهلها
ممكنين منها آمنين

"Ahlu sunnah memandang negeri itu dar Islam, bukan dar kafir sebagaimana yang dipandang Mu'tazilah dan Khawarij, selama adzan salat dan iqamatnya tampak, dan penduduknya aman serta mampu melaksanakannya."

Al-Isma'ili, 'Aqidah Ahl as-Sunnah

10. Kajian kemudian menegaskan kembali bahwa yang mengkafirkan penguasa karena berhukum dengan selain hukum Allah harus dibarengi keyakinan dalam hati bahwa hukum itu bukan hukum Allah. Penguasa yang membolehkan perkara haram seperti khamar namun meyakini hukum Allah hak, ia tidak keluar dari Islam dan disebut fasik — dan kepemimpinan orang fasik sah, kecuali menurut khawarij dan Mu'tazilah. Adapun penguasa yang meyakini hukum yang menyelisihi syariat sebagai hukum Allah, maka kekufurannya nyata.

VI. Hukum Islam yang Dimaksud dan Dalilnya

Yang dimaksud hukum Islam dalam definisi-definisi di atas adalah tampaknya syiar-syiar Islam yang besar. At-Tahanawi menyebutkan:

ولا خلاف في أنه يصير دار الحرب دار إسلام بجرىان بعض أحكام
الإسلام فيها

"Tidak ada perselisihan bahwa sebuah negeri perang menjadi dar Islam apabila berjalan sebagian hukum Islam di dalamnya."

Kasyaf al-Lahat, Fannun

Beliau juga menyebutkan dalam kitab Qadhiyah Fiqhiyyah Mu'ashirah bahwa yang dimaksud adalah tampaknya syiar-syiar Islam yang besar seperti Jumat, dua hari raya, puasa Ramadan, dan haji tanpa ada yang menahan dan tanpa kesukaran. Bukan disyaratkan sempurnanya undang-undang Islam.

Patokan ini berpegang pada hadits Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam ketika mengepung sebuah negeri, beliau menunggu dulu sampai terdengar azan darinya, dan apabila Nabi mendengar azan, beliau tidak jadi menyerang.

Kesimpulannya: dar Islam adalah negeri yang di tangan kaum muslimin, mereka menjadi mayoritas penduduk, dan syiar Islam — yaitu rukun Islam — tampak dengan kehendak mereka, azan diangkat dengan lantang, salat ditegakkan, dan seterusnya. Negeri yang tidak di tangan kaum muslimin bukan untuk mereka. Selama negeri di tangan kaum muslimin dan syiar Islam tampak tanpa penghalang, meski

pemerintahannya tidak ber hukum dengan hukum Islam, maka ia tetap dar Islam.

VII. Syubhat: Pernyataan Indonesia Bukan Negara Islam

Ketika pemerintah mengatakan Indonesia bukan negara Islam — sebagaimana pernyataan yang pernah disebutkan — jawabannya adalah sebagai berikut.

Pertama, ucapan pemerintah itu tidak mengeluarkan Indonesia secara hukum dari hukum Islam. Maksud pemerintah adalah Indonesia tidak menegakkan hukum Islam secara sempurna, dan itu bukan sebab keluar dari keislaman.

Kedua, kelompok yang mengangkat pernyataan ini termasuk syubhat harakqiyin, sururiyyin, takfiriyyin, dan khawarij yang jahil terhadap maqashid asy-syari'ah dan fikih asy-syari'ah.

VIII. Tanya Jawab

1. Jika pemerintah menyatakan Indonesia bukan negara Islam, bagaimana jawabannya? Ucapan itu tidak mengeluarkan Indonesia dari hukum Islam. Yang dimaksud pemerintah adalah ketidaksempurnaan penegakan syariat, dan ketidaksempurnaan itu tidak mengeluarkan sebuah negeri dari keislaman selama syiar Islam tampak dan kaum muslimin berkuasa.

2. Jika penguasa membolehkan perkara haram, apakah ia kafir? Tergantung keyakinannya. Jika ia meyakini hukum Allah adalah hak namun membolehkan demi memenuhi keinginan sebagian manusia, ia tidak keluar dari Islam, ia tetap muslim dan disebut fasik. Jika ia meyakini hukum yang menyelisihi syariat itu adalah hukum Allah,

maka kekufurannya tidak diragukan lagi — dengan syarat hujah telah ditegakkan kepadanya.

3. Apakah setiap penguasa yang berhukum dengan undang-undang langsung kafir? Tidak secara mutlak. Pengkafiran menuntut keyakinan mengganti (tabdil) atau mengingkari (inkar) setelah hujah ditegakkan. Inilah yang membedakan manhaj ahlu sunnah dari khawarij.

IX. Ikhtisar

- Tiga perkara penentu status negeri: penguasa beserta agama dan hukumnya, rakyat yang dipimpin, dan syiar Islam yang tampak. - Dar Islam tidak disyaratkan bebas dari maksiat dan kedzaliman; yang menghilangkan status Islam adalah hilangnya syiar Islam dan terputusnya kekuasaan kaum muslimin. - Sepuluh ucapan ulama kibar — dari jumhur fuqaha, Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, Asy-Syaukani, Ibnu Hazm, As-Sarkhsi, Al-Albani, Al-Utsaimin, hingga An-Najmi — semuanya berpangkal pada tampaknya syiar Islam dan ghalibnya kekuasaan muslim. - Hukum Islam yang dimaksud adalah syiar besar: salat berjamaah, Jumat, dua hari raya, puasa, dan haji. - Pengkafiran penguasa menuntut rincian dan hujah, bukan vonis mutlak.

Seri 2

Syarhus Sunnah Al Barbahari 2 (Munaqosyah Hukum Negeri, Dar Murokkab, Fatwa Ulama Hukum Negeri Indonesia)

Kajian Syarhus Sunnah Al Barbahari – Seri 47

Waktu 29 Juni 2026

I. Pembukaan dan Tiga Pembagian Dar

Kajian melanjutkan syarah ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah: ketahuilah bahwa di dunia terdapat negeri keimanan dan keislaman. Pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan patokan sebuah negeri menjadi negeri Islam dan menjadi negeri kafir, dan dapat dirujuk kembali ke pelajaran yang lalu (lihat Seri 1).

Adapun negeri yang tersusun dari keislaman dan kekufuran disebut **dar murakabah**. Maka ada tiga pembagian:

1. Dar Islam secara mutlak. 2. Dar kufur secara mutlak. 3. Dar murakabah, tersusun dari kekufuran dan keislaman.

Di antara ulama yang menyebutkan konsep ini adalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala.

II. Fatwa Ibnu Taimiyah tentang Mardin

Telah tersebar fatwa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang negeri yang bernama Mardin. Negeri ini terletak antara Turki, Suriah, dan perbatasan Irak di dekat Musil, dan di dalamnya ada kota

Harran — tempat Syaikhul Islam dilahirkan, sehingga beliau dinisbatkan kepadanya dengan gelar Al-Harrani. Mardin kini menjadi bagian Turki, meski secara budaya sangat dipengaruhi Syam.

Ketika itu negeri dikuasai kaum Tatar yang kuffar, sehingga yang menjadi pemimpin adalah Tatar dan hukum yang ditegakkan adalah hukum kufur. Namun di sisi lain ada pula tentara dari kalangan kaum muslimin. Syaikhul Islam ditanya tentang status negeri itu: dar harb atau dar Islam?

Jawaban beliau:

دار حرب ودار إسلام فهذه مركبة فيها معنيان

"Jika dikatakan negeri Mardin adalah dar harb, atau jika dikatakan dar Islam, maka ia adalah dar murakabah; di dalamnya terdapat dua makna."

Majmu' al-Fatawa, fatwa tentang Mardin

Beliau menjelaskan bahwa negeri itu bukan setingkat dar Islam yang berjalan di dalamnya hukum-hukum Islam, karena tentaranya banyak dari kalangan muslimin; dan bukan pula setingkat dar harb yang penduduknya kafir. Melainkan:

يُعَامَلُ الْمُسْلِمُ فِيهَا بِمَا يَسْتَحِقُّهُ

"Akan tetapi seorang muslim dimuamalah di dalamnya sesuai dengan apa yang menjadi haknya."

Majmu' al-Fatawa

III. Taqiyul Lafzh dan Bahaya Penyimpangan

Dalam naskah Majmu' al-Fatawa terdapat tashif — kesalahan tulis — pada sebagian naskah. Ibnu Muflih, murid Syaikhul Islam, menyebutkan dalam kitab Adab asy-Syari'ah:

يُعَامَلُ الْخَارِجُ عَنِ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ بِمَا يَسْتَحِقُّهُ

"Dimuamalahi orang yang di luar syariat Islam sesuai dengan apa yang menjadi haknya."

Ibnu Muflih, Adab asy-Syari'ah

Yakni dimuamalahi dengan apa yang menjadi haknya: kalau memang harus dibunuh maka dibunuh, dan kalau tidak, maka tidak — bukan berarti dibunuh secara mutlak. Fatwa ini justru dijadikan dalih oleh kelompok takfiri, khawarij, dan kelompok seperti ISIS untuk memerangi orang kafir di negeri yang semacam ini. Mereka salah dalam menetapkan hukum dan salah dalam memahami.

IV. Negeri Argun dan Fatwa Ar-Ramli

Kajian kemudian membandingkan dengan negeri Argun yang di bawah kekuasaan Nasrani. Kaum muslimin di sana memiliki masjid dan mampu menegakkan salat, puasa Ramadan, bersedekah, bahkan melepaskan tawanan yang ditawan oleh Nasara. Mereka menegakkan hukum-hukum Islam secara terang-terangan, dan pemerintah Nasrani sedikit pun tidak mencolek mereka. Bahkan mereka menegakkan kaidah-kaidah syariat secara umum sebagaimana mestinya.

Bersamaan dengan itu mereka tetap berdoa memohon kepada Allah agar membinasakan musuh-musuh mereka, dan mereka khawatir mati

di atas negeri kafir. Namun mereka tidak menjamin bahwa pemerintah kelak tidak akan memerintahkan mereka murtad.

Tentang kewajiban hijrah dari negeri Argun, Ar-Ramli rahimahullah menyebutkan bahwa tidak wajib bagi kaum muslimin di sana untuk hijrah, karena mereka mampu menegakkan syiar Islam dan agama mereka di situ. Bahkan tidak boleh mereka meninggalkannya, karena diharapkan dengan keberadaan mereka orang lain pun akan masuk Islam. Nabi shallallahu alaihi wasallam mengutus Utsman radhiyallahu 'anhu ke Makkah pada hari al-Hudaibiyah karena Utsman mampu menampakkan agamanya di sana.

Kesimpulannya, dar murakabah yang dimaksud di sini adalah negeri yang pemerintahannya dari kalangan kuffar sehingga berhukum dengan selain hukum Allah, namun ada kaum muslimin yang tinggal di dalamnya. Jika yang ghalib adalah hukum kafir maka ia dar kufur; jika keduanya seimbang, maka masuk ke dalam dar Islam sebagaimana fatwa Ar-Ramli dan keterangan Ibnu Taimiyah.

V. Tiga Syarat Dar Islam

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah — Taqiyuddin, julukan yang beliau sendiri kurang senang — menyimpulkan:

Pertama, syiar-syiar Islam yang besar (asy-syiar al-Islamiyyah al-kubra) — seperti salat lima waktu, azan, Jumat, dua hari raya, dan selainnya, tanpa izin dari siapapun dan tanpa ada yang mengingkarinya. Bahkan pemerintah di Indonesia mengatur dan menganjurkan penegakan syiar Islam.

Kedua, kedaulatan dan kekuasaan di tangan kaum muslimin (wa as-sultan wal ghalabah lil-muslimin). Pemerintah Indonesia berada di

tangan kaum muslimin dan pemimpinnya muslim. Dari sinilah para khawarij berusaha mengkafirkan pemerintah agar mandat al-hukum berkurang.

Ketiga, kaum muslimin menjadi mayoritas dan kekuasaan, keamanan, serta ketangguhan berada di tangan mereka.

Selama tiga hal ini ada, tampaknya sebagian syiar kufur tidak mengeluarkan negeri dari hukum Islam.

VI. Fatwa Ibnu Baz tentang Indonesia

Fatwa dua ulama besar ini menjadi tamparan keras bagi para sururi yang mengatakan Indonesia bukan negeri Islam. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz dan Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan secara terang bahwa Indonesia adalah daulah Islamiyyah.

Syaikh bin Baz rahimahullah, dalam nadwah pada musim haji, memberikan nasihat kepada kaum muslimin khususnya dari Asia Tenggara dan Asia Timur, dengan ucapan beliau:

وَإِنَّ الدُّوَلَ الْإِسْلَامِيَّةَ...

"Sesungguhnya negeri-negeri Islam..."

Nasihat Syaikh bin Baz pada nadwah musim haji

Beliau menyeru agar seluruh negeri Islam saling membantu menolong kaum muslimin di tempat-tempat yang disebarkan pemahaman yang menghancurkan, seperti Nasrani, misionaris, komunisme, Buddisme, ateisme, dan yang semisal dengannya. Para ulama Islam di tempat-tempat itu menuntut pengorbanan besar serta kesabaran. Beliau sendiri

mengakui adanya negeri Islam selain Kerajaan Arab Saudi — sebuah pengakuan yang membantah para takfiri yang turut mengkafirkan Saudi.

Puncaknya:

وَلَا سِيَّما دَوْلَةُ إِنْدُونِيسِيَّامَ فَإِنَّهَا أَكْبَرُ دَوْلَةٍ إِسْلَامِيَّةٍ

"Terlebih lagi daulah Indonesia, maka sesungguhnya ia adalah daulah Islam terbesar."

Syaikh Abdul Aziz bin Baz

Beliau menyebutkan kalimat ini di laman resminya.

VII. Fatwa Al-Utsaimin tentang Indonesia

Fatwa kedua datang dari Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ketika ditanya tentang orang-orang Rusia yang menyebarkan pemahaman Syi'ah dan komunisme. Beliau menyebutkan bahwa ini masalah besar dan berbahaya, lalu:

لَا تَقُولُوا: هَؤُلَاءِ أَهْلُ الْكِتَابِ بِدْعَوَةٍ وَهَؤُلَاءِ الْمَلَاحِدَةُ كُلُّهُمْ سَوَاءٌ

"Jangan kalian katakan bahwa mereka ahlul kitab dan mereka ateis, bahwa semuanya sama."

Fatwa Syaikh Al-Utsaimin

Semua yang kafir memerangi Islam, baik ahlul kitab, Syi'ah, komunis, maupun ateis. Beliau menjadikan Timor Leste sebagai saksi. Dulu Timor Leste bagian dari Indonesia, meski mayoritas penduduknya

Nasrani. Ketika terjadi pemilu, seluruh orang Barat bersuara dari segala penjuru — udara, laut, dan daratan — demi memisahkan Timor Leste dari **Indonesia yang muslimah**. Fatwa sahih dari Syaikh Al-Utsaimin menyebutkan demikian.

VIII. Dampak Pemahaman Khawarij

Karena menetapkan sebuah negeri sebagai dar kafir dengan pemahaman yang batil, maka para takfiri, teroris, dan radikal yang membawa nama Islam menumpahkan darah manusia di negeri yang mereka hukumi kafir, serta membolehkan mencuri harta dengan nama jihad. Ini terjadi karena mereka menegakkan hukum bahwa di dar kafir boleh dicuri dan had tidak berlaku.

Kajian menyebutkan hadits yang diriwayatkan At-Tirmidzi bahwa tangan tidak dipotong di negeri peperangan, karena itu mereka mencuri. Padahal ada hukum lain seperti luqathah dan seterusnya.

Di antara pemahaman khawarij zaman dahulu adalah ucapan Nafi' ibnu Azraq — gembong Khawarij Al-Azariqah — bahwa:

الدَّارُ دَارُ كُفْرٍ إِلَّا مَنْ ظَهَرَ إِيمَانَهُ، وَلَا يَحِلُّ مَا لَهُمْ، وَلَا يَنْكِحُ

"Negeri itu seluruhnya dar kafir kecuali orang yang menampakkan keimanannya. Maka tidak halal sembelihan mereka, tidak boleh menikah dengan mereka, dan tidak ada warisan bagi mereka."

Nafi' ibnu Azraq

Barangsiapa datang dari mereka, wajib diuji; mereka disamakan dengan orang kafir Arab, tidak diterima dari mereka kecuali Islam atau pedang. Pemahaman inilah yang menjadi akar penyimpangan.

IX. Hukum Masuk dan Hijrah dari Negeri Kafir

Pertama, hijrah meninggalkan negeri kafir adalah kewajiban. Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda:

أَنَا بَرِيءٌ مِّنْ دَامَ بِأَرْضِ الْمُشْرِكِينَ

"Aku berlepas diri dari orang yang senantiasa tinggal di tanah kaum musyrikin."

HR. Bukhari dan Muslim

Masuk ke dalam negeri kafir hukum asalnya diharamkan. Banyak fatwa para ulama melarang seseorang yang hanya sekadar jalan-jalan ke negeri kafir, sementara sebagian kaum muslimin jahil terhadap ini bahkan berfoto dengan bangga — padahal lebih baik umrah atau haji.

Kedua, hijrah lebih wajib lagi apabila ia tidak mampu menegakkan syiar Islam seperti Jumat, jamaah, dua hari raya, dan seterusnya.

Ketiga, hukum asal masuk ke negeri kafir adalah haram, kecuali dengan hajat dan darurat seperti berobat atau berdakwah, maka dibolehkan. Adapun sekadar jalan-jalan, menghabiskan waktu berbulan-bulan karena banyak uang di Eropa dengan bangga, maka jelas haram.

Keempat, tentang mencari nafkah ke negeri kafir: bukan darurat maka tidak boleh. Adapun pendidikan ditinjau per kasus — apabila ilmu itu memang hanya diajarkan di sana dan bermanfaat bagi kaum muslimin, seperti kedokteran atau keahlian tertentu, maka para ulama membolehkannya.

X. Ucapan Al-Barbahari dan Penghukuman Menurut Zahir

Ucapan Al-Barbahari rahimahullah mengandung dua makna. **Pertama**, pembagian fikih sebuah negeri: apakah dar Islam atau dar kafir berkaitan hukum-hukum fikih. **Kedua**, bahwa seorang muslim dihukumi menurut apa yang zahir dan tampak darinya.

Maka umat Muhammad adalah kaum muslimin pada hukum-hukum mereka, waris mereka, sembelihan mereka, dan ketika mereka wafat disalatkan sesuai salat kaum muslimin. Adapun ucapan beliau tentang jangan menyaksikan seseorang tentang hakikat imannya, tetap berpangkal pada kaidah yang sama: manusia dihukumi sesuai yang tampak, sedangkan keikhlasan yang ia sembunyikan diserahkan kepada Allah — inilah perbedaan antara nifak asghar dan nifak akbar.

Nabi shallallahu alaihi wasallam telah mengingkari sahabat yang menghukumi seseorang berdasarkan batinnya, dengan pertanyaan:

أَسْقَطَهُ فِيهِ؟

"Apakah engkau telah membelah hatinya?"

HR. Bukhari dan Muslim

Syaikh Muhammad bin Khalifah menyebutkan bahwa dunia ini adalah negeri untuk beramal. Setiap orang di muka bumi berada dalam bentuk muslim, mukmin, atau muhsin, namun seseorang tidak mungkin naik ke derajat keimanan kecuali ia menegakkan syariat Islam dalam dirinya sehingga amalannya sesuai ucapannya.

Adapun amalan yang paling dicintai Allah adalah apa yang Allah wajibkan, sebagaimana disebutkan dalam hadits:

وَمَا أَقْرَبَ إِلَيَّ عَبْدًا بِعِبَادَةٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ

"Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai daripada yang Aku wajibkan kepadanya."

HR. Bukhari

XI. Tanya Jawab

1. Apakah dar murakabah berarti negeri kafir? Tidak. Dar murakabah yang dimaksud di sini — negeri dengan pemerintahan kuffar namun berisi kaum muslimin yang mampu menegakkan syiar — masuk ke dalam dar Islam, sebagaimana fatwa Ar-Ramli dan keterangan Ibnu Taimiyah.

2. Apa bedanya negeri Argun dengan Indonesia? Argun dipandang dar murakabah karena pemerintahnya kafir dan ada kemungkinan memerintahkan murtad. Indonesia mengatur urusan haji, kaum muslimin di dalamnya aman menampakkan syiar Islam, dan pemerintahnya muslim — maka ia memenuhi tiga syarat dar Islam. Menyamakan keduanya menunjukkan ketidakpahaman terhadap konsep murakabah.

3. Apakah boleh tinggal di negeri kafir untuk bekerja? Mencari nafkah bukan darurat, maka tidak boleh. Pendidikan dibolehkan apabila ilmu itu memang hanya tersedia di sana dan bermanfaat bagi kaum

muslimin. Berobat dan berdakwah dibolehkan. Sekadar jalan-jalan hukumnya haram.

4. Mengapa fatwa Ibnu Taimiyah tentang Mardin sering disalahgunakan? Karena dibaca tanpa taqiyul lafzh. Yang benar adalah "dimuamalahi sesuai haknya" sebagaimana diriwayatkan Ibnu Muflih, bukan vonis bahwa seluruh penghuninya boleh diperangi.

XII. Ikhtisar

- Pembagian dar menjadi tiga: dar Islam mutlak, dar kufur mutlak, dan dar murakabah. - Fatwa Ibnu Taimiyah tentang Mardin adalah rujukan utama konsep murakabah; lafzh yang benar adalah "dimuamalahi sesuai haknya" (Ibnu Muflih, Adab asy-Syari'ah). - Negeri Argun melengkapi gambaran murakabah: tidak wajib hijrah selama syiar Islam tegak, sebagaimana fatwa Ar-Ramli. - Tiga syarat dar Islam: syiar besar tanpa izin dan tanpa ingkar, kedaulatan di tangan muslim, dan muslim sebagai mayoritas. - Fatwa Ibnu Baz — "Indonesia adalah daulah Islam terbesar" — dan fatwa Al-Utsaimin tentang "Indonesia yang muslimah" adalah bantahan langsung atas klaim bahwa Indonesia bukan negeri Islam. - Konsekuensi penyelewengan: tumpah darah, pencurian atas nama jihad, dan vonis kafir tanpa hujah. - Manusia dihukumi menurut zahirnya; batin diserahkan kepada Allah.